



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 593TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/USAHA SIMPAN PINJAM PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam" dengan susunan nama narasumber sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam bertugas :
- a. mempersiapkan dan menyampaikan materi pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam;
  - b. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Peserta kegiatan Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyampaian materi kegiatan; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam.

A1

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 23 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

  
 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 593 TAHUN 2023  
TANGGAL 23 NOVEMBER 2023

SUSUNAN NAMA-NAMA NARASUMBER PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN  
PINJAM/USAHA SIMPAN PINJAM PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIAN  
KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI  
KEWENANGAN KABUPATEN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Arief Kurniawan, S.Si	Fungsional Pengawas Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber	600.000,-	
2	Teby Maulana Syafrizal, SE	Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh	Narasumber	600.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN